

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sejalan dengan pelimpahan fungsi-fungsi tersebut. Pemerintah daerah mendapat hak di bidang keuangan yang dapat digali sebagai penerimaan keuangan daerah dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan secara langsung dan leluasa. Sumber-sumber keuangan yang dapat digali sebagai penerimaan daerah tidak akan terlepas dari potensi dan modal dasar tersebut berhasil dikelola dan dimanfaatkan mencerminkan seberapa besar penerimaan yang diperoleh. Pengembangan dan pengelolaan secara efektif dan efisien seluruh potensi dan modal dasar yang ada di suatu daerah, memungkinkan terjadinya penerimaan daerah.

Sehubungan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bahwa efisiensi dan elastisitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman pemerintah daerah, peluang dan tantangan dan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Otonomi daerah di Provinsi Jambi sudah dijalankan meskipun belum maksimal, maka dari itu pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi yang harus mengembangkan dan mengelola keuangan daerahnya. Otonomi daerah dapat berjalan efektif jika daerah tersebut mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh daerahnya sendiri. Pemerintah pusat bertugas mengontrol dan mengawasi bagaimana pelaksanaan dan perkembangannya. Selain itu daerah dapat menyelenggarakan dan membiayai aktivitas kegiatan-kegiatannya sendiri dengan adanya pendukung sumber-sumber penerimaan daerah ataupun pendapatan daerah yang jelas dan dikelola secara baik dan benar.

Dalam rangka mendukung sumber pembiayaan pembangunan daerah, perlu dikembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, dan efektifitas untuk menambah penerimaan daerah tersebut. Sejalan dengan kebijakan fiskal Khusaini (2006) mengatakan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Seyogyanya pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari APBN.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan demikian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah, pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang terbesar dan juga yang terpenting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut dari usaha peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengerahkan dan memanfaatkan hasil-hasil sumber keuangan yang berasal dari potensi daerahnya sendiri, khususnya pajak daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.

Perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Realisasi pada Tahun 2014 penerimaan pajak daerah sebesar Rp.1.010.560.585.180.-. Pada Tahun 2015 penerimaan pajak daerah menurun menjadi sebesar Rp.1.010.318.979.970.-. Pada Tahun 2016 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp.966.519.347.103.-. Pada Tahun 2017 penerimaan pajak daerah di Provinsi Jambi mengalami

peningkatan menjadi sebesar Rp.1.316.162.467.485.-. Pada Tahun 2018 realisasi pajak daerah di Provinsi Jambi mengalami peningkatan kembali dari Tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.1.374.289.409.975.- Pada Tahun 2019 realisasi pajak daerah di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.1.345.106.684.308.- Pada Tahun 2020 realisasi pajak daerah di Provinsi Jambi mengalami penurunan kembali dari Tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.1.292.729.048.514.-

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus keuangan daerah dan menggali potensi keuangan daerah masing-masing dengan memberikan kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah yang kemudian penerimaan daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai pemerintahan daerah tersebut.

Perkembangan belanja daerah di Provinsi Jambi selama tujuh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 realisasi belanja daerah di Provinsi Jambi sebesar Rp.3.012.295.678.000.-. Pada Tahun 2015 belanja daerah meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.3.604.245.243.000.-. Pada Tahun 2016 belanja daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.3.381.884.802.000.-. Pada Tahun 2017 belanja daerah meningkat menjadi sebesar Rp.4.583.486.208.000.-. Pada Tahun 2018 belanja daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.4.515.143.629.000.- Pada Tahun 2019 belanja daerah meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.4.824.366.351.412.-. Pada Tahun 2020 belanja daerah menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.4.430.392.750.898.-

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas dan menganalisa perkembangan penerimaan pajak daerah tersebut, melihat pajak potensialnya dan menganalisis pengaruhnya dengan belanja daerah serta menganalisis strategi peningkatannya pajak potensial tersebut. Analisa diatas akan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam rangka mendukung dan menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka dibutuhkan sumber dana pembangunan yang besar pula. Realisasi dari peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah, sejalan dengan hal tersebut pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah dalam menunjang otonomi daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah akan memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi itu sendiri. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber pajak daerah akan mempengaruhi akan belanja daerah di Provinsi Jambi, dengan meningkatnya pajak daerah di Provinsi Jambi maka akan dipergunakan untuk menunjang belanja daerah dalam pembiayaan dan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Jambi. Namun untuk meningkatkan pajak daerah Kota Jambi diperlukan strategi peningkatan terhadap pajak potensial.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikemukakan adalah:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi Tahun 2009-2020 ?
2. Jenis pajak daerah manakah yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah yang terindikasi potensial tersebut terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020 ?
4. Bagaimana strategi peningkatan pajak potensial Provinsi Jambi ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis pajak daerah manakah yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah yang terindikasi potensial tersebut terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi Tahun 2009-2020.
4. Untuk menganalisis strategi peningkatan pajak potensial Provinsi Jambi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak – pihak terkait. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagi Akademis

Sebagai tambahan informasi dan literatur bagi para mahasiswa, dosen dan peneliti mengenai peningkatan penerimaan pajak daerah dan pajak potensial di Provinsi Jambi Periode 2009-2018 dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk peningkatan penerimaan pajak daerah di Provinsi Jambi untuk masa yang akan datang.